

B A B I V
ABORTUS DALAM KONSEP ISLAM

A. DASAR HUKUM ABORTUS

Masalah abortus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menerangkan secara jelas dan tegas. Akan tetapi ada ayat-ayat yang menyinggung tentang masalah pembunuhan terhadap anak. Hal ini telah

tersebut dalam surat Al-Israa' : 31
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ مَن دَانَ نَفْسًا
وَأَبَاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Depag RI, 1983 : 428).

Dalam ayat ini Allah SWT. telah menjelaskan secara tegas bahwa membunuh manusia dalam hukum Islam adalah termasuk dalam hal yang dilarang dan hukumnya haram. Dalam ayat ini menggunakan dengan istilah an-nafsu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di perbolehkan membunuh dengan hak. Arti hak disini adalah sesuatu yang dibenarkan menurut perimbangan agama.

Misalnya mempertahankan agama, mempertahankan tanah air, mempertahankan keluarga dari pembunuhan oleh orang

lain, dan pada orang lain inilah yang di perbolehkan membunuh sebelum kita yang dibunuhnya. Jadi ada unsur melindungi dan mempertahankan kalau dilihat dari segi ilmu hukum. (Sayuti Thalib, 1983 :69).

Hal ini sesuai dengan surat Al-Israa' : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

(Depag RI, 1983 : 429).

Khusus ayat yang melarang membunuh anak-anak karena takut kepapaan dan kemiskinan. Niscaya sudah dapat kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah, membunuh anak perempuannya. Karena anak perempuan tidak mendatangkan keberuntungan, tidak dapat menolong ayah bundanya dalam mencari penghidupan. (Hamka, 1984 :55).

Ditamping itu Al-Qur'an juga menggambarkan kebencian dan kekesalan kaum jahiliyah dari bangsa Arab yang tidak merasa senang dengan kelahiran anak perempuan karena dianggapnya suatu kehinaan. Bahkan karena kebencian yang telah memuncak sampai anak perempuan itu dikuburkannya hidup-hidup dengan tidak merasa belas kasihan. Hal ini telah tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Takwir : 8-9

وَإِذَا الْبُوءُودَةُ سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya : "Dan bila perukua anak perempuan yang dikubur hidup-hidup sudah periksa karena dosa apa dia dibunuh". (Depag RI, 1983 : 1028).

Ayat diatas merupakan celaan Allah terhadap perbuatan buruk dan mungkar yang mereka lakukan yaitu dengan melontarkan pertanyaan kepada bayi bayi perempuan yang mereka bunuh dan tidak menanyakan langsung kepada para pembunuhnya sebab-sebab pembunuhan itu.

Kita ketahui anak merupakan tumpuan harapan zaman depan bukan saja sebagai penyambung keturunan juga untuk melanjutkan cita cita dan perjuangan. Al-Qur'an menyebutkan cita cita Nabi untuk memperoleh anak yang saleh yang sebagai pewaris dan penerus dari cita-cita dan usahanya.

Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilan karena sesuatu sebab tetapi melarang mengakhiri kehamilan dengan cara abortus (menggugurkan kandungan) tidak tergantung kepada masalah, apakah janin itu berstatus manusia (sudah bernyawa) atau tidak. Kendatipun Islam tidak mengakui janin sebagai manusia namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup.

(M. Ali Hasan, 1975 :40).

Yang dimaksud dengan kehidupan wanita adalah memberikan hak hidup kepada wanita seluas luasnya tanpa adanya usaha apapun untuk mencahut hak hidup yang harus

diperolehnya atau mempersempit ruang lingkup kehidupannya yang telah diugerahkan Allah kepadanya dan sekalian makhluk ciptaan Nya.

Al Qur'an menjelaskan kerancuhan kehidupan tersebut dalam sejumlah ayat-ayatnya yang dalam ayat tersebut digambarkan pandangan kaum jahiliyah terhadap kehidupan wanita yang tidak terlepas dari kepesimis-an, kehinaan dan kecelaan. (Kamil Musa, 1995 : 7)

Disebut pula kebodohan bangsa Arab jahiliyah mau membunuh anak-anak perempuan yang baru dilahirkan dengan alasan cemas akan menjadi miskin dan merasa malu mempunyai anak perempuan. Telah tersebut dalam surat

Al An'am : 140

فَدَخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرْمًا مَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَوْ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharuskan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk". (Depag RI, 1983 : 211).

(H. Fachrudin HS, I, 1992 : 111).

Bahkan sampai kepada zaman kita sekarangpun masih ada orang yang merasa dapat bahaya kalau dapat anak

perempuan dan bangga dapat anak laki-laki.

Didalam kehidupan kita di zaman industrialisasi ini banyak anak menjadi beban berat, orang-orang miskin ada yang menjual anak. Orang-orang kaya ada yang mengadakan operasi pada rahim untuk mencegah jangan dapat anak. Maka Al-Qur'an memberikan ajaran budi buat seluruh manusia dalam segala zaman.

Jangan membunuh anak karena takut miskin. Kesukaran hidup dapat diatasi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Islam menyediakan satu pintu dalam harta orang kaya yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk membantu orang miskin. Itulah zakat. (Hamka, 1984 : 55).

Islam seperti agama lain yang telah menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Diri diharamkan oleh Allah yaitu diberi diri itu hak asasi untuk dipelihara dan dijaga kehormatan hidupnya oleh Allah sendiri.

Demikian pulalah hak hidup yang diberikan Allah bagi nyawa seorang makhluk. Tegak disini jaminan hidup atau hak asasi yang diberikan Tuhan atau diri manusia lebih dari 13 abad sebelum orang memperkatakan hak-hak asasi manusia. (Ibid : 61).

Disamping itu juga hukum Islam menetapkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua mazhab memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita hamil sampai

setelah dia melahirkan dan ketentuan itu pun diberlakukan bagi anak yang disusui dengan ibu susuan. Ibn Qudamah menyatakan bahwa madzhab Syafi'i menetapkan perlunya pembedahan perut mayat wanita hamil untuk mengambil janin jika terdapat tanda-tanda bahwa janinnya masih hidup. (A.F. Mohsin Ebrahim 1997 : 139)

Masalah abortus kalau dilihat dari segi moral menjelaskan bahwa janin serasa berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan roh ke dalamnya. Sunnahtullah menetapkan janin itu kelak akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata.

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun dari hubungan tidak sah. Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firmanNya dalam surat Al-Israa' : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ

Artinya : "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka didarat dan di lautan". (Depag RI, 1983 : 435)

Memperhatikan firman Allah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia maka jelaslah bahwa tindakan

pengguguran adalah melanggar moral keislaman serta merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah. Apalagi pengguguran, seperti kata Al-Ghozali, ada kemiripannya dengan praktek kaum jahiliyah yang menguburkan setiap balita perempuan yang lahir. (Hafiz Anshory AZ, 1995 : 107).

Yang harus diperhatikan juga bahwa meskipun ayat-ayat yang telah tersebut diatas mempunyai hubungan langsung dengan masalah kehidupan umat manusia sebagai satu kesatuan, tidak satupun yang berhubungan langsung dengan masalah aborsi. Walaupun demikian, tidaklah mustahil untuk menyangkal bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist memandang kehidupan dalam bentuk apapun haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan kecuali untuk suatu sebab atau alasan yang benar.

(A. F. Mohsin Ebrahim, 1977 : 127).

Dalam masalah aborsi ini, apakah janin itu hidup atau mati, tidaklah dipersoalkan. Hal ini berarti bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia yaitu seperti pernafasan, sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak termasuk juga aborsi. (H. Ali Hasan, 1975 : 47).

Hal diatas menunjukkan bahwa meskipun keadaan janin yang ada dalam kandungan belum bernyawa maka pengguguran tidak boleh dilakukan. Hal ini didasarkan

pada hadits Nabi SAW. yang menunjukkan bahwa tahap penciptaan dan pertumbuhan manusia itu dimulai pada tahap bertemunya antara sel sperma dan sel telur (ovum) sehingga terjadi pembuahan.

Sabda Rasulullah SAW. :

ان الله تعالى اذا اراد خلق العبد فجامع الرجل والمرأة
 طارماؤه في كل عرق وعضوا منها فاذا كان يوم السابع
 جمعه الله تعالى ثم احضره في كل عرق له دون آدم (رواه الطبري)

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT. bila ingin menciptakan manusia, ia memperlemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai hari ketujuh, Allah SWT menghimpunnya lalu mendatangkannya pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam". (H. R. Al-Thabrani).

(Ilafiz Anshory AZ, 1995 : 124)

Dengan melihat pada firman Allah yang tersebut dalam surat Al Mu'minun : 12-14 yang menjelaskan tentang proses pembentukan atau penciptaan manusia maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa boleh dilakukan pengguguran pada tahap sel sperma masih dalam tahap pembuahan dengan sel telur sepanjang janin itu belum bernyawa.

Jika pada tahap nutfah sudah terjadi pengguguran maka pada tahap selanjutnya janin tidak mungkin untuk memasuki tahap alaqot. Akan tetapi jika pada tahap nutfah tidak

terjadi pengguguran dan akan terjadi pengguguran pada tahap alaqah dan mudhghal maka hal itu yang tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena janin sudah berupa manusia dan selanjutnya akan di tiupkan roh ke dalamnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وأحماها وعظامها. (رواه مسلم)

Artinya : "Apabila nutfah telah memalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang"

(H R . Muslim). (Hafiz Anshory AZ, 1995 : 125)

Dengan adanya beberapa keketetapan hukum mengenai abortus diatas maka para ulama bersepakat bahwa abortus tidak boleh dilakukan pada janin yang sudah bernyawa.

Dengan melihat pembahasan di atas maka terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum abortus. Hal ini disebabkan karena didalam Al Qur'an dan Al Hadits tidak dijelaskan kapan dimulainya suatu kehidupan. Tetapi di dalam Al Qur'an hanya diterangkan tentang proses terjadinya manusia.

Hal ini bisa di lihat pada surat al Mu'minun : 12-14.

B. KEDUDUKAN HUKUM ABORTUS DALAM ISLAM

Kejahatan dalam Islam meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan hadits Nabi. Jelaslah untuk membatasi kejahatan, menjamin kedamaian, keamanan dan ketenangan, Islam menetapkan hukuman preventif dan adif atas perbuatan yang membahayakan kehidupan tanpa alasan yang benar. Dasar bagi hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam Al Qur'an. Kini, tujuan kita, kita hanya membicarakan kasus-kasus khusus dimana tindakan mengakhiri kehidupan manusia di setujui oleh Allah dan Nabi sebagai bentuk hukuman agar dijalankan di negara Islam. (A.F. Ebrahim, 1997 : 129).

Kalau dilihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam akan ditemui 3 (tiga) macam hukuman seperti apa yang di kemukakan Abdul Qodir 'Audah, yaitu :

1. Jarimah Hudud, yaitu

Tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah.

2. Jarimatul Qishosh dan diyat, yaitu

Tindak pidana yang dikenai sanksi qishosh dan diyat. Qishosh dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya tapi merupakan hak individu-individu. Artinya bahwa hukuman itu di tentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman) yang ialah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu yang

dirugikan karena tidak pidana ini menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan di benarkan secara hukum sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukuman ta'zir tetap di kenakan.

3. Jarimatul Ta'zir, yaitu

Perbuatan perbuatan pidana yang hukumannya tidak di syaratkan oleh syara' dengan hukuman tertentu.

Demikian tentang ta'zir yang dikemukakan oleh Mahmud Syalfout. (Juhaya S Praja dan A Syihabuddin, 1993 :79)

Pendapat para ulama fuqha' mengenai hukum aborsi sangat bergantung pada pandangan mereka mengenai kedudukan janin dalam kandungan. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum aborsi.

Mengenai status janin adalah penting. Karenanya kita mencoba memahami pada tahap apa sebenarnya sesuatu yang sedang di ciptakan dalam tubuh wanita dapat disebut janin.

Secara teknis, sains mengatakan bahwa janin tersebut ketika kehamilan beres di delapan minggu sampai saat kelahiran. Pada tahap delapan minggu ini janin akan memiliki semua karakteristik penting manusia.

Secara hukum Islam terdapat 2 (dua) pendapat yang menyatakan bahwa janin :

- Menurut Asy Syafi'i adalah ketika tahap al Mudghoh (gumpalan daging) dan al 'alaqoh (sesuatu yang melekat) telah dapat dibedakan. Pada tahap ini janin dapat di sebut sebagai generasi manusia yang memiliki karakteristik seperti jari-jari tangan, kuku, mata atau segala sesuatu yang mirip dengan itu.
- Menurut Al Nuwayri yang menyatakan bahwa istilah janin digunakan bagi sesuatu (terdapat dalam rahim) yang telah di hembuskan ruh (nyawa) padanya.
(A.F.M. Ebrahim, 1997 : 136).

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Perbuatan itu di pandang sebagai tindak pidana (jarimah) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.

Dalam hal janin di pandang belum bernyawa, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum aborsi. Perbedaan ini dapat di klasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Golongan yang mengharamkan pengguguran pada tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, Imam Ghazali dan Ibnu Al Jausi.

Merdeka berpegangan pada hadits Nabi yang menunjukkan bahwa tahap penciptaan dan pembentukan manusia dimulai pada sperma (al Nutfah). Kalau pembentukan sudah dimulai pada tahap ini maka pengguguran sperma adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan.

Sabda Rasulullah SAW. :

ان الله تعالى اذا اراد خلق العبد فجامع الرجل والمرأة
 طارماؤه في كل عرق وعضو منها فاذا كان يوم السابع
 جمعه الله تعالى ثم اخصره في كل عرق له دون آدم. (رواه الصبري)

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT. bila ingin menciptakan manusia, Ia mempertemukan antara laki laki dan perempuan yang kemudian akan memancarkan sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ke tujuh, Allah menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya kecuali penciptaan Adam".

(H.R. al Ibrahimi).

b. Golongan yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang pada tahap tahap lainnya.

Secara teoritis dapat dibedakan sebagai berikut :

1). Makruh pada tahap nutfah dan haram pada tahap taluqut dan mudhghat. Ini pendapat Malikiyah dan pada madzhab Syafi'iyah disebut sebagai makruh lauzih dengan syarat pengguguran seijin suami.

- 2). Boleh pada tahap nutfah dan haram pada tahap 'alaqot serta mudhghat.
- 3). Boleh pada tahap nutfah dan 'alaqot tetapi haram pada tahap mudhghat.

Khusus yang menyatakan bahwa pengguguran boleh dilakukan pada tahap nutfah tetapi haram pada tahap 'alaqot dan mudhghat berdasarkan pada hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

إذا مر بالنطفة اثنتان ورابعون ليلة بعث الله إليها
ملائكة فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها
وعظامها. (رواه مسلم)

Artinya : "Apabila nutfah telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang".
(H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada 40 (empat puluh) hari yang kedua janin sudah berbentuk daging dan tulang sedangkan sebelumnya janin belum berbentuk apa-apa dan masih berupa cairan sperma sehingga dengan demikian boleh di gugurkan.

- c. Golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap tahap sebelum pemberian nyawa. Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama

Hanafiyah. Mereka mengemukakan beberapa alasan diantaranya :

Setiap yang belum di beri nyawa tidak akan di bangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak di bangkitkan berarti keberadaannya tidak di perhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.

Janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia. Maka tidak ada larangan baginya yang berarti boleh di gugurkan.

Hal ini berarti bahwa bila janin dibiarkan dalam rahim ia akan tumbuh sampai diberi nyawa. Bila ia telah diberi nyawa bahwa telah menjadi manusia dan dalam keadaan demikian pembangkitan akan ada, apabila menghentikan pertumbuhannya tanpa alasan hukum maka di anggap berdosa atau haram.

Dengan demikian pengguguran adalah kejahatan yang kejam. Tetapi bagaimana hukumnya bila dalam masa kehamilan timbul keadaan darurat. Umpamanya, berdasarkan pemeriksaan medis, jika keberadaan janin di pertahankan maka jiwa si ibu akan terancam.

Jumhur ulama madzhab al Hanafiyah, al Malikiyah, al Syaffi'iyah dan al Hanabilah (termasuk yang melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam abortus provokatus kriminalis.

atau al-*iqnāh al-ikhtiyārī*) dan ulama-ulama kontemporer (diantaranya Mahmud Syaltout dan Yusuf al-Qardhawi) lebih mengutamakan keselamatan ibu. Artinya membolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu.

Dengan catatan kelebihan pengguguran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kehamilan yang terjadi pada perkawinan yang sah.

Apabila kehamilan yang terjadi pada hubungan seksual di luar nikah atau zina menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang menyatakan bahwa haram menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual di luar nikah. Keharaman ini berlaku dalam keadaan apapun (baik janin sebelum diberi nyawa maupun setelah diberi nyawa) pada tahap pertumbuhan janin. Pendapat ini berlandaskan pada firman Allah surat al-An'am : 164

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...

Artinya : "... Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain ...".

(Depag RI, 1983 : 217).

(Hafiz Anshory AZ, 1995 : 123-128).

Bagi ulama yang melarang abortus. Abortus boleh di lakukan kecuali untuk keselamatan si ibu. Aborsi dengan cara apapun dilarang oleh semangat

dan jiwa ajaran Islam, baik pada saat janin sudah bernyawa maupun pada saat janin belum bernyawa. Mereka memandang tentang perbuatan abortus tersebut sebagai pembunuhan yang terselubung.

(Hafizh Dasuki, 1974 : 34).

Dalam madzhab Hanafi menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan baru dapat mengancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya.

Dalam madzhab Maliki, Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi sedangkan madzhab Syafii mengatakan bahwa janin tidak boleh di ganggu pada tahap apapun bila pembuahan telah terjadi. Gangguan pada perkembangannya adalah suatu kejahatan.

Madzhab Hambali dengan mengingatkan bahwa uang tebusan harus di bayar karena menyebabkan keguguran, menetapkan aborsi sebagai dosa.

(A.F.M. Ebrahim, 1997 : 158).

Apabila nyawa ibu terancam setelah periode 120 hari yang mana ulama Islam berpendapat bahwa telah terjadi penutupan ruh pada janin yang memiliki hak yang sama untuk hidup seperti halnya ibunya maka hal ini harus dipilih paling sedikit keburukannya. Hidup satu orang lebih di utamakan daripada hidup orang

yang lain dibanding kehidupan keduanya. Syaikh Syallat menganjurkan agar nyawa ibu dalam hal diatas harus didahulukan dan janinnya di gugurkan.

(Ibid : 157).

Dengan demikian maka boleh melakukan pengguguran baik sebelum maupun sesudah kehamilan mencapai umur 120 hari dan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله
 ﷺ عليه وسلم وهو الصارق المصدوق ان احدكم يجمع
 خلفه في بطن امه اربعين يوما زطفا ثم يكون في ذلك علقه
 مثل ذلك ثم يكون في مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح
 Artinya : "Sesungguhnya diantara kalian dikumpulkan

kejadiannya didalam perut ibunya 40 hari
 berupa cairan, kemudian menjadi segumpal
 darah dengan waktu yang sama, kemudian
 menjadi segumpal daging dengan waktu yang
 sama, kemudian diutus malaikat meniupkan
 ruh kepadanya". (H.R. Muslim).

(M. Ali Hasan, 1995 : 49).

Dengan demikian hukum Islam tidak menggolong-
 kan pembunuhan janin kedalam pembunuhan manusia.
 Akan tetapi pembunuhan janin dianggap kejahatan
 tersendiri dan ditetapkan hukuman khusus untuk orang
 yang bersalah atas serangan terhadap janin.

E. ANCAMAN ATAU SANKSI HUKUMAH DARI PELAKSANA ABORTUS

Serangan terhadap janin adalah setiap tindakan untuk mengakhiri atau memisahkan janin dari ibunya sebelum akhir masa kehamilan yang normal. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh ibunya sendiri atau oleh orang lain. Gangguan ini dapat berbentuk kemarahan atau ancaman secara lisan terhadap wanita hamil atau tindakan langsung yang disengaja dengan tujuan menyebabkan gugurnya janin dari rahim atau dengan tindakan tidak langsung yang mungkin tidak disengaja tetapi menyebabkan keguguran.

(A.F.M. Ebrahim, 1977 : 165).

Para fuqaha' berpendapat bahwa aborsi hukuman bagi pelaku aborsi yang dilarang dan tergolong perbuatan jinayah atau bagi orang yang menyebabkan terjadinya aborsi tersebut adalah diyat, yakni membebaskan hamba (ghurrah) baik hamba laki-laki maupun perempuan. Apabila suatu tindakan penganiayaan terhadap ibu hamil mengakibatkan aborsi dan janin keluar dari kandungan tersebut dalam keadaan hidup dan kemudian mati maka sanksinya disamping diyat juga diwajibkan membayar kafarat karena tindakan tersebut di identikkan dengan pembunuhan tanpa sengaja.

(Hafidh Dasuki, 1974 : 71).

1. Berkenaan dengan mabulak wanita diyat

Ulama sudah sepakat bahwa untuk wajibnya diyat budak wanita disyaratkan janin tadi sudah keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati dan ibunya tidak mati akibat pukulan.

Berdasarkan hal diatas barang siapa memukul perut seorang wanita lalu janinnya keluar dalam keadaan hidup kemudian mati akibat pukulan maka diyatnya adalah diyat orang dewasa. Kalau janin itu laki-laki wajib dibayar 100 (seratus) unta. Jika janin itu perempuan wajib dibayar 50 (lima puluh) unta, baik disengaja atau suatu kekeliruan. Ini sudah mujma'alah. Apabila wanita tadi meninggal akibat pukulan lalu janinnya keluar setelah ia mati maka dalam hal ibunya wajib diyat, demikian menurut ijma' ulama. Adapun dalam hal janinnya sebagaimana ulama berpendapat wajib pembebasan satu budak wanita, begitu pendapat al Laits, Rahifah, Zuhri dan Asyhab.

Sementara itu asy Syafi'i dan al Malik berpendapat tidak diwajibkan apapun. (Mustafa Bisri dan Sahal Machfudz, 1987 : 2).

Adapun mengenai perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungan, misalnya dengan minum obat-obatan. Dalam hal ini ada dua (2) pendapat yaitu :

Apabila janin itu belum mendapatkan tiupan roh maka tidak ada sanksi tebusan kecuali tetap menanggung dosa.

Apabila yang digugurkan sudah terbentuk gumpalan darah maka berarti perempuan itu telah menggugurkan manusia. Maka hal ini harus ditebus dengan memerdekakan seorang budak.

Al Kharazi menelapkan bahwa pengguguran yang berhasil dengan menggunakan obat didenda dengan memerdekakan seorang budak tanpa menerima warisan. (Imam Ibnu Jauzi, 1993 : 137).

Hal ini sesuai dengan hadid Nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَنْزَلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَهْيَانَ سَقَطَ مَيْتَابُ فَرَّةٍ عَبْدًا وَأَمْنَةً، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْفَدَا يَوْغِيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ «مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرُجُوعُهَا، وَإِنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصْبَتِهَا».

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasul

Allah SAW. pernah memutuskan tentang (kasus) kematian seorang perempuan dari Bani Lhayan yang lahir dalam keadaan mati dengan dibayar berupa seorang hamba laki-laki atau perempuan. Kemudian perempuan yang diutus oleh Nabi SAW. dengan (denda) seorang hamba laki laki atau perempuan itu meninggal, lalu Rasulullah SAW. memutuskan bahwa harta pusaknya untuk

anak-anaknya dan suaminya sedang dendanya menjadi beban "ashabahnyanya".

(H.R. Bukhari dan Muslim).

(Mu'ammal Hamidy, 1993 : 2553).

Alas dasar hadist ini memberi rujukan langsung pada al Ghurrah sehingga ulama Islam menyimpulkan bahwa pembayaran al Ghurrah ini diharuskan untuk semua kasus serangan terhadap janin. Tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai perlunya memenuhi kewajiban ini dalam kasus dimana janin itu diserang terpisah dari tubuh ibunya saat masih dalam keadaan yang belum terbentuk.

Imam Malik mengatakan bahwa Ghurrah dibayar walaupun janin dalam keadaan belum terbentuk. Imam Abu Hanifah dan al Syafii berpendapat bahwa Ghurrah tetap harus dibayar karena yang nantinya keluar dari tubuh seorang wanita merupakan awal dari penciptaan manusia. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa tindakan mengakhiri kehamilan (misalnya minum obat tertentu) yang dilakukan sebelum 40 hari kehamilan tidak perlu membayar al Ghurrah.

(A.F. Mohsin Ibrahim, 1977 : 167)

Kemudian fuqaha' berselisih pendapat tentang diyat yang diwajibkan pada pembunuhan janin hamba perempuan dan janin hamba mukatab.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diyat pembunuhan janin dari hamba perempuan ialah :

Sepersepuluh dari harga diyat ibunya baik janin laki-laki atau perempuan, yakni harga pada saat terjadinya kejahatan itu.

Tetapi golongan fuqoha' mengadakan pemisahan antara jenis lelaki dengan jenis perempuan. Mereka berpendapat bahwa :

- Jika janin itu perempuan maka harganya adalah $1/10$ (sepersepuluh) dari harga ibunya.
- Jika janin itu lelaki maka harganya adalah $1/10$ (sepersepuluh) dari harga hamba tersebut, jika sekiranya ia hidup.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Adapun tentang janin orang perempuan dzimmi maka Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwasannya diyatnya dikenakan sebesar $1/10$ (sepersepuluh) dari diyat ibunya.

Tetapi Imam Abu Hanifah tetap memegang aturan pokoknya yaitu bahwa diyat seorang dzimmi sama dengan diyat seorang muslim.

Imam Syafi'i juga memegang aturan pokoknya bahwasannya diyat seorang dzimmi adalah $1/3$ (sepertiga) diyat seorang muslim.

Begitu pula Imam Malik memegang aturan pokoknya

bahwasannya diyat seorang dzimmi adalah 1/2 (setengah) diyat seorang muslim. (Abdurrahman dan Haris Abdullah, III, 1990 : 575).

Mengenai kekeliruan seorang tabib atau dokter, fuqoha' telah ijma' bahwa bila seorang tabib keliru dalam tindakannya maka ia harus membayar diyat.

Jumlah fuqoha' berpendapat bahwa diyat karena kesalahan seorang tabib dibebaskan kepada keluarganya. Tetapi sebagian ulama ada yang membebaskan diyat tersebut kepada harta tabib itu sendiri.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila pada dasarnya orang tersebut bukan seorang tabib maka diyatnya dibebankan kepada hartanya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib :

من تطيب ولم يعلم منه قبل ذلك الطيب فهو ضامن

Artinya : "Barang siapa yang bertindak (mengaku-aku) sebagai seorang tabib padahal sebelum itu tidak diketahui dari padanya ketabibannya maka ia harus bertanggung jawab".

(Ibid : 580).

Fuqoha' berselisih pendapat tentang bentuk kejadian (janin) yang mengakibatkan pembayaran Ghurrah. Imam Malik berpendapat bahwa bagi segala sesuatu yang dikeluarkannya baik berupa gumpalan

darah atau daging yang dapat diketahui bahwa gumpalan tersebut dilahirkan maka dikenakan pembagian Ghurrah.

Asy-Asyafi'i berpendapat bahwa terhadap yang dikeluarkannya itu tidak dikenakan apapun kecuali sesudah nampak bentuk kejadiannya. Pendapat yang lebih baik dalam hal ini adalah apabila peniupan roh pada janin tersebut dijadikan bahan pertimbangan, yakni bahwa ghurrah tersebutnya diwajibkan manakala dalam janin tersebut benar-benar telah terdapat unsur kehidupan.

Fuqoha' berselisih pendapat tentang siapa yang berkewajiban membayar diyat. Segolongan fuqoha' antara lain Malik, al-Hasanbin yahya dan al-Hasan al-Bashri berpendapat bahwa diyat tersebut dikenakan terhadap harta orang yang melakukan kejahatan.

Fuqoha' lainnya berpendapat bahwa diyat tersebut menjadi langgungan keluarga orang yang menggugurkan. Pendapat ini dikemukakan antara lain Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Als-Tsauri dan segolongan fuqoha'. Mereka mengemukakan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang terjadi secara tidak disengaja. Mereka juga beralasan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berbunyi sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على
عاقلة الطارب وبدا بزوجهما وولدها

Artinya : "Nabi SAW. menelapkan seorang ghurrah pada pengguguran janin atas keluarga orang yang memukulinya dan beliau memulai dengan suaminya dan anaknya".

(Imam Ghozali, V, 1995 : 187).

2. Mengenai masalah sanksi kafarat sedikitnya ada 3 :

Pendapat diantaranya dikalangan para ulama, yaitu :

- Menurut madzhab Syafi'i, kafarat tetap dikenakan bagi pelaku baik tindakan itu sengaja atau tidak.

Menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa si pelaku tidak dikenakan kafarat karena tindakan tersebut tidak disengaja.

Menurut madzhab Maliki berpendapat, kafarat sebenarnya hanya merupakan hukuman tambahan saja karena terdapat kemiripan antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja.

(Hafidh Dasahi, 1994 : 34).

Imam Syafi'i mewajibkan kifarat karena baginya kifarat wajib baik perbuatan itu sengaja atau tidak.

Akan halnya Imam Abu Hanifah maka ia lebih menguakikan unsur kesengajaan, sedangkan menurut pendapatnya, kifarat itu tidak diwajibkan pada perbuatan-perbuatan sengaja.

Menurut Imam Malik, oleh karena kifarat itu tidak diwajibkan pada perbuatan sengaja dan hanya diwajibkan pada perbuatan yang tidak disengaja (tersalah). Sedangkan masalah pengguguran ini mengandung ketidak pastian antara perbuatan sengaja dengan perbuatan tersalah maka ia memandang kifarat itu baik dilaksanakan tetapi tidak diwajibkannya. (Abdurrahman dan Haris Abdullah, III, 1970 : 577).

Kaffarah untuk zaman sekarang adalah melakukan puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Hal ini bisa dilakukan karena kaffarah itu artinya penebusan dosa atau tobat (karena satu dosa). Dalam kasus jika tidak ada hamba sahaya maka al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang bersalah ini harus berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut).

Timbul persoalan bila seorang yang telah mulai menjalankan puasa tiba-tiba jatuh sakit sebelum menyelesaikan puasanya dan seorang wanita yang mengalami menstruasi ?.

(A.F. Muhsin Ebrahim, 1977 : 171)

Al-Jassas mengusulkan bahwa orang yang jatuh sakit selama 2 (dua) bulan itu harus memulai dari awal lagibila ia sudah sembuh.

Adapun hari-hari pada saat dia telah berpuasa tidak dihitung ketika dia mengulangi puasanya itu. Hal ini

disebabkan karena sakit tidak membatalkan puasa. Jika seorang tidak jatuh sakit maka tidak mustahil baginya untuk menjalankan puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Mengenai wanita yang sedang mengalami menstruasi dapat melanjutkan puasanya pada hari-hari ketika dia dapat berpuasa lagi setelah menstruasi. Dengan demikian dia tidak perlu memulai dari awal lagi karena jelas setiap wanita biasanya akan mengalami menstruasi tiap bulan.

Dr. Abdul Godir 'Audah berpendapat bahwa setiap orang yang terlibat dalam serangan terhadap janin harus berbagi dalam membayar diyat dan karaffah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana halnya dengan dokter muslim yang telah terlibat dalam pelaksanaan aborsi ?.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ulama Islam sepakat mengatakan bahwa seorang dokter bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dilakukannya. Tetapi diyat untuk kesalahan dibayar dibayar oleh keluarga dan bukan dari kekayaan dokter. Hal ini disebabkan karena kesalahan ini dianggap tidak disengaja.

Apabila aborsi ini dilakukan dokter setelah bulan ke 4 untuk alasan non-terapeutik maka dia harus bertanggung jawab membayar sebagian dari diyat

dan membayar kaffarah. Tetapi apabila dokter melakukan aborsi untuk alasan terapeutik sebelum bulan ke-4 (empat) maka dia harus membayar al-ghurrah.

Dari sini jelas bahwa seorang dokter muslim yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi harus ikut memikul tanggung jawab. (A.F. Mohsin Ebrahim, 1997 : 173).

Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa semua madzhab fiqih Islam berbeda dalam menentukan hukuman terhadap pembunuh janin. Akan tetapi semua madzhab telah jelas mengatakan bahwa pembunuhan bayi adalah kejahatan dan sepakat bahwa hukumannya harus dalam bentuk diyat (al-ghurrah) dan kaffarah yang bergantung pada tahap perkembangan janin pada saat serangan terjadi. (Ibid :174).

Dengan demikian tindakan abortus ini baik dalam KUHP dan hukum Islam merupakan tindakan kejahatan dan juga merupakan tindakan yang teraniaya. Namun demikian antara KUHP dan hukum Islam dalam memandang tindakan aborsi ini pada tempat yang berbeda, yaitu :

1. Dalam KUHP, aborsi boleh saja dilakukan apabila tindakan itu untuk menyelamatkan jiwa si ibu baik dalam hal itu terjadi diluar perkawinan ataupun didalam perkawinan.

Sedangkan dalam hukum Islam, aborsi boleh dilakukan apabila tindakan itu untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan hanya terjadi pada keadaan didalam perkawinan.

Untuk aborsi yang terjadi diluar perkawinan bagaimanapun keadaan si ibu tidak boleh dilakukan. Hal ini mengingat bahwa Islam menjunjung tinggi kesucian kehidupan nyawa seorang makhluk termasuk janin yang ada dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah

yang berbunyi :
 " وَالْحَائِضُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ "

E. Dalam KUHP khususnya pada pasal 297 telah lama menjadi pasal bermasalah, karena dianggap menghambat keluarga berencana (KB). Dahulu melakukan pengguguran kandungan merupakan perbuatan sangat tercela. Pada saat ini dimana masyarakat sedang mengupayakan kesejahteraan secara rasional timbul kecenderungan untuk membatasi anak bagi satu keluarga.

Sedangkan dalam hukum Islam, aborsi haram untuk dilakukan apabila dijadikan alasan untuk membatasi keturunannya dan untuk mengendalikan angka kelahiran. Memang, agama Islam mengizinkan isteri mencegah kehamilan karena sesuatu sebab tetapi

melurangnya, mengakibatkan kehamilan dengan cara aborsi.

3. Hukum Islam dalam memandang masalah aborsi dilihat dari segi kemashlahatan. Dengan adanya keadaan yang dianggap mashlahat itulah maka banyak dikalangan para ibu yang melakukan aborsi dengan cara yang tidak resmi sehingga menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada mashlahatnya. Sedangkan KUMP dalam memandang masalah aborsi disamping dilihat dari faktor kemashlahatannya juga dilihat dari aspek ekonomi. Dalam arti bahwa bagi orang yang mempunyai status ekonomi menengah keatas bisa dilakukan dirumah sakit yang mempunyai perlengkapan yang serba modern. Sedangkan bagi orang yang mempunyai status ekonomi rendah hanya bisa dilakukan pada dukun penggugur kandungan dan dengan cara tradisional yang mempunyai sifat yang membahayakan bagi si pasien dan juga dilakukan secara ilegal.